

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Semakin berkembangnya teknologi dan pembangunan saat ini berdampak pada semakin maju dan kompleks aktivitas operasional serta tanggung jawab sosial perusahaan. Keberadaan dan dampak aktivitas operasional perusahaan sering bertentangan dan bahkan merugikan kepentingan pihak lain. Perusahaan seharusnya tidak hanya fokus pada kepentingan perusahaan yaitu menghasilkan laba (*profit*), tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*), hal ini dikarenakan dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya perusahaan secara langsung maupun tidak langsung akan berinteraksi dengan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan Konsep triple bottom line, dimana perusahaan tidak lagi berpijak pada konsep nilai perusahaan diukur pada *profit* (*single bottom line*) melainkan berpijak pada konsep “Formula 3P” (*triple bottom line*) yaitu terdiri dari dimensi ekonomi (*profit*), dimensi sosial (*people*), dan dimensi lingkungan (*planet*) (Rosyidah, 2017).

Merujuk kepada ISO 26000, bahwa berkaitan dengan dampak yang dihasilkan oleh industri, maka industri terkait wajib melakukan tanggung jawab sosial. Sehingga *Corporate Social Responsibility* (CSR) perlu dilakukan guna mengelola dampak manajemen, dimana dampak negatif harus diminimalisasi sedangkan dampak positif harus dimaksimalkan.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang

berkelanjutan dengan memerhatikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara aspek ekonomis, social, dan lingkungan (Hasan, 2014).

Berdasarkan The Global CSR Awards 2017, Indonesia berada di peringkat keenam dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di 7 negara Asia (The Global CSR Awards, 2017). Meskipun secara yuridis Pemerintah telah membuat regulasi mengenai Corporate Social Responsibility (CSR), namun dalam implementasinya masih terdapat Corporate Social Responsibility (CSR) yang tidak tepat sasaran.

Seperti Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan rokok di Indonesia. Dalam hal industri rokok, terdapat tanggung jawab sosial yang diabaikan oleh perusahaan. Yang pertama dan utama adalah tanggung jawab terhadap efek rokok pada kesehatan manusia, baik perokok aktif maupun orang-orang di sekitarnya (Abdurakhman, 2018).

Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan rokok seharusnya mengurangi dampak negatif yang diakibatkan. Bukan hanya dari operasional usahanya, melainkan dampak negatif dari produk yang dihasilkan. Permasalahan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh rokok, bukan hal yang asing di Indonesia. Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan industri rokok menyebabkan kerusakan besar pada lingkungan dengan penggunaan gencar bahan kimia, energi, dan air, serta cemaran dari produksi dan distribusinya. WHO saat ini mencatat bahwa 36% penduduk Indonesia merokok, atau lebih dari 60 juta orang penduduk Indonesia (Redaksi, 2017).

Kesadaran akan perlunya melestarikan lingkungan di Indonesia telah mulai berkembang. Hal ini ditunjukkan oleh Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Pasal 74 tentang peraturan perseroan terbatas, Begitu pula dalam Pasal 66 ayat 2c Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, pasal 68 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, selain untuk mendorong praktik dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), tetapi juga untuk memenuhi tuntutan akan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka pengelolaan perusahaan. (Nugroho, dan Rahardjo, 2014).

Organisasi wajib menerapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG), hal ini diperkuat dengan diterbitkannya pedoman umum *Good Corporate Governance* (GCG) oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang mewajibkan setiap organisasi yang sahamnya telah tercatat di bursa efek, perusahaan Negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap lingkungan untuk menerapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) (KNKG, 2006).

Pada dasarnya perusahaan sebagai entitas ekonomi bertujuan untuk memperoleh laba yang optimal. Namun hal tersebut tidaklah cukup, kelangsungan bisnis perusahaan tidak terjamin jika hanya mengandalkan perolehan laba yang

tinggi, tetapi komitmen yang tinggi dalam menjalankan *program Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *Good Corporate Governance (GCG)* juga harus dimiliki oleh perusahaan. Survey global yang dilakukan oleh *The Economist Intelligence Unit* menunjukkan bahwa 85% eksekutif senior dari berbagai organisasi menjadikan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *Good Corporate Governance (GCG)* sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan (Dewi, dan Widagdo, 2012).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik, hal ini dikarenakan penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* di Indonesia saat ini realif tertinggal dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN. Hanya dua emiten dari Indonesia yang masuk dalam daftar 50 Emiten Terbaik dalam Praktik GCG di ASEAN dalam ajang penganugerahan ASEAN *Corporate Governance Awards* yang diselenggarakan oleh ASEAN *Capital Markets Forum (ACMF)* di Manila, Filipina. Kedua emiten tersebut adalah PT Bank Danamon Tbk dan PT Bank CIMB Niaga Tbk (Primadhyta, 2017).

*Good Corporate Governance (GCG)* merupakan mekanisme pengendali yang efektif menyelaraskan kepentingan pemegang saham dengan kepentingan manajemen. Untuk mencapai penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* yang baik dibutuhkan suatu mekanisme yang tersistem untuk memantau terhadap seluruh kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Mekanisme *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut (Syakhroza, 2002). Mekanisme *Good Corporate Governance (GCG)* sendiri meliputi ukuran dewan direksi, ukuran dewan

komisaris, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional. Manfaat bagi perusahaan yang menerapkan mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) ini dengan baik adalah secara ekonomis akan menjaga kelangsungan perusahaan, baik dalam peningkatan profitabilitas perusahaan maupun pertumbuhan perusahaan (Nuswandari, 2009).

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Semakin banyak anggota dewan direksi, akan semakin jelas pembagian tugas dari masing - masing anggota, yang tentunya akan berdampak positif bagi para stakeholder. Selain itu, semakin banyak anggota dewan direksi, akan membuat network dengan pihak luar perusahaan akan menjadi lebih baik yang tentunya akan mempengaruhi profitabilitas suatu perusahaan (Nugroho, dan Rahardjo, 2014).

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dewan komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dengan semakin banyaknya anggota dewan komisaris, pengawasan terhadap dewan direksi akan jauh lebih baik. Begitu juga masukan atau opsi yang akan didapat direksi akan jauh lebih banyak dan bervariasi, sehingga akan berdampak positif terhadap kinerja perusahaan (Nugroho, dan Rahardjo, 2014).

Dewan komisaris independen merupakan dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Putra dan Nuzula, 2017). Mengingat bahwa dewan komisaris independen berasal dari pihak independen yang bukan merupakan bagian dari dewan direksi, dewan komisaris maupun para pemegang saham. Keberadaan dewan komisaris independen diharapkan mampu memaksimalkan peranan penting dewan komisaris dalam mengawasi pengelolaan dan kinerja perusahaan.

Salah satu struktur kepemilikan adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah pemegang saham dari pihak institusional seperti bank, lembaga asuransi, perusahaan investasi dan institusi lainnya (Darwis, 2009). Kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi diantara pemegang saham dengan manajer. Keberadaan investor institusional dianggap mampu mengoptimalkan pengawasan kinerja manajemen dengan memonitoring setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen selaku pengelola perusahaan (Wiranata, dan Nugrahanti, 2013).

Dengan menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik, maka perusahaan diharapkan akan memperoleh kepercayaan dan perhatian dari stakeholder, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi reputasi perusahaan. Seiring dengan meningkatnya loyalitas dan kepercayaan dari stakeholder, maka penjualan perusahaan akan mengalami peningkatan, dan pada akhirnya dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik, diharapkan tingkat profitabilitas perusahaan juga meningkat. Dengan

meningkatnya profit yang didapatkan oleh perusahaan, hal ini akan dapat menarik investor, karena profitabilitas menjadi pertimbangan penting bagi investor dalam keputusan investasinya (Rosiliana, Yuniarta, Darmawan, 2014).

Profitabilitas adalah suatu indikator kinerja manajemen yang ditunjukkan melalui jumlah uang yang dapat dihasilkan perusahaan selama mengelola kekayaan perusahaan (Niresh & Velnampy, 2014). Profitabilitas dapat diukur menggunakan rasio profitabilitas yang akan menunjukkan seberapa efektif perusahaan beroperasi sehingga menghasilkan keuntungan bagi perusahaan melalui rasio *Return on Asset* (ROA). ROA merupakan rasio keuangan yang berhubungan dengan aspek *earning* atau profitabilitas. *Return On Assets* (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki perusahaan (Gitman, 2015). Semakin tinggi rasio ROA, semakin efisien penggunaan aktiva sehingga kenaikan laba perusahaan tersebut semakin tinggi. Sebaliknya, rasio ROA yang rendah menggambarkan perusahaan tidak mampu mengelola asetnya untuk menghasilkan laba sehingga tidak dapat menarik investor karena tingkat pengembalian yang rendah (Fitriani, Hapsari, 2015).

Penelitian mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap profitabilitas perusahaan sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda – beda. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi, dan Widagdo (2012), hasil penelitian menunjukkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) yang diprosikan dengan ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap

*Return on Assets* (ROA). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Devv, dan Khazalia (2017) yang menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif terhadap *Return on Assets* (ROA). Penelitian yang dilakukan oleh Karjaya, dan Sisdyani (2014) menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan dewan komisaris berpengaruh positif pada kinerja keuangan perusahaan, sedangkan dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada *Return on Assets* (ROA). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dan Hapsari (2015) menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap *Return on Assets* (ROA), sedangkan ukuran komisaris independen, *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return on Assets* (ROA).

Penelitian mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap profitabilitas perusahaan sebelumnya yang dilakukan oleh Wibowo (2012), Kanwal, Khanam, Nasreen, dan Hameed (2013), Nnenna dan Carol (2016), Ludfi, dan Firdausi (2017) menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif terhadap *Return on Asset* (ROA). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Neliing dan Webb (2009) menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap *Return on Asset* (ROA).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Rimardhani, Hidayat, dan Dwiatmanto (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA). Sedangkan dewan komisaris independen, dan dewan direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA). Penelitian yang dilakukan oleh Narwal, dan Jindal (2015)



menunjukkan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Hasil penelitian yang dilakukan Moeinadin dan Karimianrad (2012) ukuran dewan direksi dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *Return on Asset* (ROA). Penelitian yang dilakukan oleh Aprianingsih, dan Yushita (2016) menunjukkan dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Return on Assets* (ROA), sedangkan dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return on Assets* (ROA). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tertius dan Christiawan (2015) hasil penelitian menunjukkan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *Return on Assets* (ROA), sedangkan komisaris independen berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *Return on Assets* (ROA). Penelitian yang dilakukan oleh Candradewi, dan Sedana (2016) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *Return on Assets* (ROA).

Berdasarkan penelitian sebelumnya ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional menunjukkan hasil yang berbeda – beda, maka dalam penelitian ini variabel yang digunakan dalam mengukur *Good Corporate Governance* (GCG) adalah ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional.

Berdasarkan uraian diatas, maka judul yang diambil adalah **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Rokok yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) secara simultan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan rokok yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
2. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki pengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan rokok yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
3. Apakah mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) yang diprosikan dengan ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional secara parsial memiliki pengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan rokok yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap profitabilitas pada perusahaan rokok yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara simultan.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap profitabilitas pada perusahaan rokok yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Untuk mengetahui pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) yang diprosikan dengan ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran

dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap profitabilitas pada perusahaan rokok yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara parsial.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh investor sebagai alat bantu dalam mempertimbangkan keputusan investasi.

2. Bagi perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan, khususnya mengenai pengaruh penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan rokok yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menjadi bahan tambahan informasi bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan tambahan referensi mengenai pengaruh penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap profitabilitas pada perusahaan rokok yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Disamping itu, menjadi tambahan informasi terhadap peneliti selanjutnya untuk meneliti bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap profitabilitas perusahaan.